PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Kenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2021 Nomor 4)
22. Peraturan Desa Kenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2022 Nomor 2)
23. Peraturan Desa Kenep Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 rincian sebagai berikut Rp. 1.845.911.436,95 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh enam koma Sembilan puluh lima rupiah*),
Dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	465.700.000,00
	b. Transfer	Rp.	1.379.613.380,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	598.056,95
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.845.911.436,95

2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemeritahan Desa	Rp.	937.288.380,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	163.970.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	91.400.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	262.170.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	368.220.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.823.048.380,00
	Surplus / (Defisit)	Rp.	22.863.056,95
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan	Rp.	1.075.448,50
	b. Pengeluaran	Rp.	5.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	(3.924.551,50)
	Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan) SILPA Tahun berjalan	Rp.	18.938.505,45
	(Selisih Antara Pembiayaan Netto dengan Surplus/Defisit		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
b. Lampiran II : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kenep

Ditetapkan di Kenep
Pada tanggal 14 Januari 2023

KEPALA DESA KENEP,

JOKO SUSANTO

Di undangkan di Kenep
Pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KENEP,

MOHAMAD MESRANTO

LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Kenep
Kecamatan : Loceret
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1.	Rehap Jalan Poros Kenep-Nglaban	Hotmix	Dusun Kenep	1.225	M3	Rp. 190.000.000	APBD Kab
2	Drainase Jalan Lingkungan	Drainase Beton Tertutup	Dusun Kenep	200	M	Rp. 190.000.000	APBD Kab
3.	Prasarana Pendidikan	Paving Halamam	SDN Kenep	600	M2	Rp 190.000.000	APBD Kab

Kenep, 14 Januari 2023

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN LOCERET KEPALA DESA KENEP

(JOKO SUSANTO)

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		465.700.000,00	465.700.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.379.613.380,00	1.378.662.030,00	951.350,00
Dana Desa		896.247.000,00	896.247.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		57.884.380,00	56.933.030,00	951.350,00
Alokasi Dana Desa		425.482.000,00	425.482.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	598.056,95	598.056,95
JUMLAH PENDAPATAN		**1.845.313.380,00**	**1.844.960.086,95**	**353.293,05**
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		937.363.828,50	936.337.030,00	1.026.798,50
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		167.420.000,00	163.970.000,00	3.450.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		92.540.000,00	91.400.000,00	1.140.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		262.170.000,00	262.170.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		381.895.000,00	368.220.000,00	13.675.000,00
JUMLAH BELANJA		**1.841.388.828,50**	**1.822.097.030,00**	**19.291.798,50**
SURPLUS / (DEFISIT)		**3.924.551,50**	**22.863.056,95**	**(18.938.505,45)**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.075.448,50	1.075.448,50	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**(3.924.551,50)**	**(3.924.551,50)**	**0,00**
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN		**0,00**	**18.938.505,45**	**(18.938.505,45)**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KENEP, 31 Desember 2022

KEPELA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA KENEP KECAMATAN LOCERET

JOKO SUSANTO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN**			
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**465.700.000,00**	**465.700.000,00**	**0,00**
4.1.2.	Hasil Aset Desa	445.700.000,00	445.700.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.379.613.380,00**	**1.378.662.030,00**	**951.350,00**
4.2.1.	Dana Desa	896.247.000,00	896.247.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	57.884.380,00	56.933.030,00	951.350,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	425.482.000,00	425.482.000,00	0,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**0,00**	**598.056,95**	**(598.056,95)**
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumny	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	598.056,95	(598.056,95)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.845.313.380,00**	**1.844.960.086,95**	**353.293,05**
5.	**BELANJA**			
5.1.	**Belanja Pegawai**	**727.158.800,00**	**727.158.800,00**	**0,00**
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	119.022.000,00	119.022.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	571.588.000,00	571.588.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.448.800,00	22.448.800,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**645.492.000,00**	**639.950.650,00**	**5.541.350,00**
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	145.842.000,00	141.252.000,00	4.590.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	212.680.000,00	211.728.650,00	951.350,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	246.770.000,00	246.770.000,00	0,00
5.3.	**Belanja Modal**	**86.843.028,50**	**86.767.580,00**	**75.448,50**
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	29.493.200,00	29.493.200,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	26.349.828,50	26.274.380,00	75.448,50
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/P	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**381.895.000,00**	**368.220.000,00**	**13.675.000,00**
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	381.895.000,00	368.220.000,00	13.675.000,00
	JUMLAH BELANJA	**1.841.388.828,50**	**1.822.097.030,00**	**19.291.798,50**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**3.924.551,50**	**22.863.056,95**	**(18.938.505,45)**
6.	**PEMBIAYAAN**			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.075.448,50**	**1.075.448,50**	**0,00**
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.075.448,50	1.075.448,50	0,00
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	**(3.924.551,50)**	**3.924.551,50**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**18.938.505,45**	**(18.938.505,45)**

KENEP, 31 Desember 2022

KEPELA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPALA DESA
K E N E P
KECAMATAN

JOKO SUSANTO